

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DATA NASABAH PADA BANK YANG BEKERJA
SAMA DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI**



OLEH:

AZALIA DEVINA TIFFARA

NIM. 031911133213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN DATA NASABAH PADA BANK YANG BEKERJA SAMA
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

Penyusun,



Azalia Devina Tiffara

NIM. 031911133213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal
27 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002



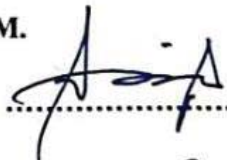
Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

NIP. 196702261993032001



2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001



3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

NIP. 197304031997022001



4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Devina Tiffara

NIM : 031911133213

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Data Nasabah pada Bank yang Bekerja Sama dengan
Perusahaan Asuransi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 6 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Azalia Devina Tiffara

NIM. 031911133213

MOTTO

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan”**

QS Al-Insyirah : 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, kelancaran, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta perlindungan hukum data nasabah pada bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi.

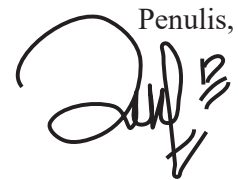
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun dan menguji skripsi ini.
3. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., dan Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi penulis.

4. Bapak dan Ibu dosen penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membimbing dan mengajarkan berbagai hal kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan di FH UNAIR.
5. Mama dan Papi penulis yang selama ini telah mendukung dan mendoakan penulis dalam hal apapun.
6. Keluarga besar Faculty International Office, FH UNAIR, Bapak Kukuh Leksno Aditya Suminaring S.H., LL.M., Ibu A. Indah Camelia S.H., M.H., Mbak Dinda Ajeng, Mas Alvin Limy, Zefanya Julietha, Bernard Nicholas, Kalila Nashwa, dan Alvin Andhika serta keluarga besar FIO lain yang belum pernah penulis temui yang telah membantu penulis untuk berproses selama di FH UNAIR.
7. Kakak tingkat penulis terutama Mbak Auly Nahdyan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berproses dan menemukan kelebihan penulis.
8. Sahabat penulis sejak SMA (Ngeng – Ngeng) sampai sekarang, Erra Nabila, Nanda Brilliant, Novia Hilda, Azka Anindita, dan Fathimah Az-Zahra yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Teman – teman dekat penulis di FH UNAIR (Pinkies), Pamela Putri, Esperanza Gea, Iqlimma Shafa, Samuel Yobel, dan Axel Cross yang juga selalu saling mendukung satu sama lain.
10. Teman – teman SD, SMP, SMA, serta kuliah penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu yang selalu mendukung penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka, penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca terkait kekurangan dalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat berguna bagi keberlangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 6 Desember 2022

Penulis,


Azalia Devina Tiffara

NIM. 031911133213

ABSTRAK

Adanya kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi mengakibatkan adanya permintaan dari bank untuk nasabah untuk memberikan data dan/atau informasi pribadinya untuk keperluan pemasaran produk asuransi. Dengan adanya hal tersebut, bank kerap mencantumkan klausula mengenai persetujuan pemberian data dan/atau informasi pribadi nasabah pada formulir pembukaan rekening. Penelitian ini akan membahas mengenai keabsahan klausula pernyataan pemberian data nasabah kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank dan bagaimana tanggung gugat bank terhadap data nasabah yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengannya bilamana timbul kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pernyataan pemberian data nasabah kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan bank tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat kumulatif yang ada pada Pasal 1320 BW dan tindakan bank yang memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengannya tanpa memperhatikan ketentuan peranturan perundang – undangan yang ada telah memenuhi unsur – unsur Pasal 1365 BW sehingga pihak yang mendapatkan kerugian akibat hal tersebut dapat mengajukan gugatan kepada bank untuk bertanggung gugat dan memberikan ganti kerugian akibat tindakannya tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Data Nasabah; *Bancassurance*; Klausula Baku; Tanggung Gugat.

ABSTRACT

The existence of cooperation between banks and insurance companies results in requests from banks for customers to provide their personal data and/or information for the purposes of marketing insurance products. With this in mind, banks often include clauses regarding approval for providing customer personal data and/or information on the account opening form. This research will discuss the validity of the statement clause on providing customer data to insurance companies that work with banks and how the bank's liability for customer data that has been provided to insurance companies that work with it in the event of a loss occurs. The method used in this research uses legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The results of the research shows that the statement clause providing customer data to the insurance company that works with the bank is invalid because one of the cumulative conditions in Article 1320 BW is not fulfilled and the bank's actions that provide customer personal data to the insurance company that works with it without regard to the provisions of the existing laws and regulations have fulfilled the elements of Article 1365 BW so that parties who suffer losses as a result of this matter can file a lawsuit against the bank to be held liable and provide compensation as a result of their actions.

Keywords: *Customer Data Protection; Bancassurance; Standard Clauses; Liability.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

UNDANG - UNDANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* (BW)).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

PERATURAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6788).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605).

SURAT EDARAN

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

DAFTAR SINGKATAN

<i>et al,</i>	et alii, dan kawan-kawan (dkk.); cum suis (c.s.)
<i>ibid</i>	ibidem, pada tempat yang sama
LAPS – SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
<i>Op.Cit</i>	opera citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pernyataan Persetujuan Pemberian Identitas Nasabah pada Bank Negara Indonesia (Nomor 5).....	5
Gambar 2. Pernyataan Persetujuan Pemberian Identitas Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia (Nomor 8).....	5
Gambar 3. Pernyataan Persetujuan Pemberian Identitas Nasabah pada Bank Negara Indonesia (Nomor 5).....	33
Gambar 4. Pernyataan Persetujuan Pemberian Identitas Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia (Nomor 8).....	33
Gambar 5. Formulir Pembukaan Rekening Bank Negara Indonesia.....	34
Gambar 6. Formulir Pembukaan Rekening Bank Rakyat Indonesia.....	34
Gambar 7. Pernyataan Persetujuan Nasabah pada Formulir Pembukaan Rekening secara Daring Bank Negara Indonesia.....	38
Gambar 8. Persetujuan Penawaran Produk dan Jasa Layanan Bank Negara Indonesia.....	39
Gambar 9. Syarat dan Ketentuan Rekening Tabungan Perorangan.....	40
Gambar 10. Pernyataan Persetujuan Nasabah pada Formulir Pembukaan Rekening secara Daring Bank Bank Rakyat Indonesia.....	41
Gambar 11. Dokumen Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Bank Rakyat Indonesia.....	42

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.6.2. Pendekatan (<i>approach</i>).....	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	12
1.6.3.1. Sumber Hukum Primer	12
1.6.3.2. Sumber Hukum Sekunder.....	13
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14

1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KEABSAHAN KLAUSULA PERNYATAAN PEMBERIAN DATA NASABAH OLEH BANK KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BANK..... 17

2.1. Pembatasan Pemberian Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah ...	17
2.1.1. Prinsip Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah	17
2.1.2. Pengaturan Mengenai Pembatasan Pemberian Data dan/atau Informasi Pribadi Nasabah	25
2.2. Pengaturan Klausula Baku	27
2.3. Klausula Pernyataan Pemberian Data Nasabah Berdasarkan Pengaturan Klausula Baku	30
2.4. Klausula Pernyataan Pemberian Data Nasabah Ditinjau dari Prinsip Transparansi	42
2.5. Akibat Hukum dari Adanya Klausula Pernyataan Pemberian Data Nasabah	45

BAB III TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BANK TERSEBUT BILAMANA TIMBUL KERUGIAN 49

3.1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam <i>Bancassurance</i>	49
3.1.1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah.....	49
3.1.2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Perusahaan Asuransi .	51
3.1.3. Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Perusahaan Asuransi	

.....	52
3.2. Konsep Tanggung Gugat	54
3.3. Pemenuhan Unsur – Unsur Tanggung Gugat Pasal 1365 BW pada Kerugian yang Timbul.....	58
3.4. Bentuk Ganti Rugi	64
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71
DAFTAR BACAAN	73